



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procol-
Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 094 / 01070 / 2009

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"DARUL ILMU"
DESA SRENGSENG KEC.PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari
Sdr. Sus Isnaeni, S.Pd tanggal 8 November 2008 selaku
Penelola Kelompok Bermain "DARUL ILMU" Desa SRENGSENG
Kec.Pagerbarang Kab. Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok
Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat
Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang
Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan
pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "DARUL ILMU" Desa Srengseng Kec.Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Tanggal : 21 Pebruari 2009

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



SRIYANTO HP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Pagerbarang
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Pagerbarang
5. Kepala Desa Srengseng
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain
"DARUL ILMU" Desa Srengseng Kec.Pagerbarang Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Sabtu tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain "DARUL ILMU" Desa Srengseng Kec.Pagerbarang Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain "DARUL ILMU" Desa Srengseng Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk meyenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 14 Pebruari 2009

Tim Penilai :

1.ABDULRAKHMAN, S.Pd. :
NIP 19600523 198201 1 005

2.Drs.SODIK :
NIP 19660810 200701 1 014

3.ENCI PERMANASARI :
NIP 19710824 200701 2 004

TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : KB "DARUL ILMI"
Alamat : DESA SRENGSENG KEC.PAGERBARANG KAB.TEGAL

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	9	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	6	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		60	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72 BAIK
NILAI : 46 – 59 CUKUP
NILAI : 24 – 45 KURANG

TIM PENILAI :

1. **ABDULRAKHMAN, S.Pd.**
NIP 19600523 198201 1 005
2. **Drs. SODIK**
NIP 19660810 200701 1 014
3. **ENCI PERMANASARI**
NIP 19710824 200701 2 004